

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah¹, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya daerah otonom atau disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tujuan otonomi daerahnya yaitu tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 17.

keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya². Salah satu daerah Otonom di Indonesia adalah DKI Jakarta.

DKI Jakarta merupakan salah satu Kota terbesar di Indonesia sekaligus sebagai Ibukota Negara Kesatuan republik Indonesia yang saat ini dipimpin oleh seorang Gubernur yang bernama H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., adalah seorang akademisi pendidikan dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022. Anies merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan.³

Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah 661,33 km² terletak antara 6° - 12° lintang selatan dan 106° - 108° bujur timur serta 7 meter diatas permukaan laut, yang memiliki 5 (lima) Kota yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan satu Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu.

DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara menjadi salah satu pusat bisnis utama, tak heran bila DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak dan menjadi daerah terpadat di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Jakarta 2019 mencapai angka 11.063.324 jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 4.380 jiwa merupakan warga negara asing (WNA).Sementara itu, data

² <https://www.kompas.com/skola/read//pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya>, diakses pada tanggal 17 September 2020

³<https://www.google.com/search?safegubernur+dki+jakarta&oq=gubernur+dki+jakarta&gs>, diakses pada tanggal 17 September 2020

jumlah penduduk Jakarta 2020 belum dirilis oleh BPS. Namun, diperkirakan jumlahnya meningkat. Dari jumlah penduduk Jakarta mencapai 11.063.324 jiwa dan dibandingkan dengan luas wilayah yang mencapai 662,33 km², maka kepadatan di Jakarta mencapai 16.704 jiwa per km². Angka ini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sementara itu, bila data Kepulauan Seribu dikeluarkan maka angka kepadatan meningkat menjadi 16.882 jiwa per km². Angka ini jauh dari data kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa per km².

● Penduduk DKI Jakarta dari tahun ketahun semakin padat, hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Banyaknya permasalahan di Jakarta dari mulai Bisnis, pemukiman, Lingkungan, Pedagang kaki Lima, tindak kejahatan, lalulintas, Kemacetan, Banjir bahkan sampai permasalahan perparkiran yang semrawut dan sulit diatur, hal ini tentu Pemerintah Daerah DKI Jakarta bertanggungjawab atas permasalahan-permasalahan tersebut yang tujuannya untuk melindungi warganya agar dapat hidup tenang damai dan sejahtera serta berdisiplin tinggi⁴.

Salah satu permasalahan yang marak terjadi saat ini adalah pelanggaran parkir yang kerap terjadi yang dilakukan oleh pemilik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), dimana kebiasaan masyarakat DKI Jakarta ingin yang praktis memarkiran kendaraannya

⁴ *Ibid*

dimana saja, asal ada tempat kosong maka itu dapat dijadikan tempat untuk parkir, sehingga menjadi tidak teratur, belum lagi para juru parkir liar yang tidak jelas, karena hasil dari parkir tersebut tidak masuk ke pemda DKI Jakarta tetapi masuk ke Oknum tertentu dan juga pribadi juru parkir liar tersebut.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda DKI Jakarta pada tahun 2014 telah menerbitkan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi, yang salah satu pasalnya adalah mengenai penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu,

salah satu pasal tersebut adalah pasal 95 yang menyatakan⁵:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan Transportasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna Jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
 - a. memasuki lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan;
 - b. memarkir Kendaraan di ruang milik Jalan yang bukan fasilitas Parkir;
 - c. menyalahgunakan fungsi fasilitas Pejalan Kaki;
 - d. melanggar ketentuan pada kawasan pengendalian Lalu Lintas;
 - e. menggunakan Kendaraan Bermotor Perseorangan pada kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 - f. menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan penumpang Kendaraan Bermotor Umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
 - g. menggunakan Kendaraan Bermotor pada lajur sepeda;
 - h. melanggar kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2); dan

⁵ Pasal 95 Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi

- i. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta aspek keselamatan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti dan/atau Parkir bukan pada fasilitas Parkir yang ditetapkan, dapat dilakukan tindakan :
- a. penguncian ban kendaraan;
 - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke tempat Parkir resmi atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pencabutan pentil ban⁶

Adapun Penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terdapat dalam pasal 95 ayat (1) dimaksud adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap para pengendara mobil atau motor yang memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya dengan penderekan ataupun pencabutan pentil ban.

Banyaknya para pengendara yang tidak mengindahkan aturan tersebut berdampak terjadinya penyempitan ruang jalan lalu lintas, berdampak pada pengurangan kecepatan laju kendaraan dan mengakibatkan kemacetan sehingga akan merugikan banyak pengguna jalan, sebagai salah satu contoh yang terjadi di wilayah Jakarta pusat yaitu: dimana Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan penindakan terhadap pengendara yang memarkirkan motor di trotoar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat,

⁶ *Ibid*

Meski terdapat larangan parkir di trotoar sejumlah pengendara tetap melanggar sehingga penindakan pencopotan pentil ban motor dilakukan Dishub guna menghindari alih fungsi lahan trotoar⁷. Selain bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas, parkir sembarangan di lokasi-lokasi tertentu terkadang juga bisa berbahaya, padahal sudah jelas bahwa melakukan parkir sembarangan itu dilarang dan melanggar pasal 106 ayat (4) dan 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yaitu pelaku parkir sembarangan akan dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Pasal 106

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
- rambu perintah atau rambu larangan;
 - Marka Jalan;
 - Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - gerakan Lalu Lintas;
 - berhenti dan Parkir⁸;

Pasal 107

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁹

⁷<https://republika.co.id/berita/q1d1j7283/dishub-dki-gelar-razia-parkir-liar>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

⁸ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keberadaan parkir yang tidak pada tempatnya menjadi hal lumrah yang sering dijumpai di bahu jalan maupun trotoar di ibu kota. Permasalahan yang tak kunjung usai itu dan sanksi yang diberikan belum menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai bagian dari Dishub DKI Jakarta, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kedalam bentuk penelitian tesis, hal ini dikarenakan bahwa sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah berbentuk tesis yang membahas tentang penegakan hukum Dinas Perhubungan DKI

Jakarta terhadap pemilik kendaraan yang terparkir pada tempatnya, namun berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan ada beberapa hal yang mengupas masalah tentang penggunaan perparkiran, yaitu diantaranya:

1. Aldo Dominic, Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir sembarangan di Badan Jalan. Penelitian Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:¹⁰
 - a. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir?

¹⁰ Aldo Dominic, Tesis berjudul Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir sembarangan di Badan Jalan. Penelitian Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2018

Oleh karena itulah maka penulis memberanikan diri untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedalam penulisan tesis ini yang penulis beri judul **"ANALISIS YURIDIS PENEGAKKAH HUKUM DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TERPARKIR TIDAK PADA TEMPATNYA"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum yang Dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya?
2. Bagaimana Penerapan sanksi terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa secara yuridis Penegakan Hukum yang Dilakukan Dishub DKI Jakarta Terhadap Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan sanksi terhadap Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis
 - 1) Penulisan Tesis ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan akademisi untuk menambah literatur dalam

bidang hukum pada umumnya dan mengaplikasikan ilmu yang secara teoritis dari bangku perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

- 2) Penulisan Tesis ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir yang diatur oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta serta manfaat bagi ilmu pengetahuan

pada umumnya.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para Praktisi, Pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mempelajari tentang pelaksanaan penegakan hukum pada masyarakat dan apa yang menjadi hambatan dan solusi penegakan hukum pada masyarakat dalam konteks pelanggaran parkir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

2. Parkir tidak pada tempatnya adalah merupakan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan.

Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan.¹³

3. Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan parkir antara lain meliputi penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas, pemasangan gembok roda sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar terhadap larangan parkir ataupun penderekan terhadap kendaraan yang mogok atau melanggar larangan parkir. Beberapa cara yang biasa dilakukan terhadap pelanggaran parkir khususnya

¹² Shanty Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 32

¹³ Paiman Rahardjo, Jurnal Penelitian Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan, 2018, hlm.21

pelanggaran parkir dipinggir jalan seperti Tilang, Derek, dan pencabutan pentil ban¹⁴.

E. Landasan Teori

Penulis menggunakan 3 (Tiga) landasan teori, yakni Negara Hukum, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Penegakan Hukum

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah

"*rechtsstaat*".¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."¹⁶

Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."¹⁷

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2000, hlm.27

¹⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini¹⁸:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif penulis).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan

makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,¹⁹ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang *absolutisme*, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara *evolusioner*, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

¹⁸ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 72.

¹⁹ Philipus M.Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 72

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan²⁰. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu²¹:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm 77

Rule of Law", yaitu: *Supremacy of Law, Equality before the law* dan *Due Process of Law*²².

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah²³:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern²⁴. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua,

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti material yaitu “*the rule of just law*”.²⁵

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan *substantive*. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the*

²⁵ *Ibid*

rule of law“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang²⁶.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan²⁷ bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan²⁸:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga

²⁶ *Ibid*

²⁷ Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, April 2009, hlm 45, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975

²⁸ *Ibid*, hlm 55

berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada²⁹. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁰

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat³¹:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang

²⁹ *Ibid*, hlm 56

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002), hlm 8

³¹ Friedman, Lawrence M, *Op Cit*, hlm 57

ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³²

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya³⁴.

3. Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah³⁵:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

³² *Ibid*

³³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana,2013), hlm 40

³⁴ Acmad Ali, *Op Cit*, hlm 97.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press,Jakarta, 2004, hlm. 3.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.


Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa³⁶:

“Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).”

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

³⁶ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1

- 
- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
 - b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
 - c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
 - d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa³⁷:

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya dari data penelitian yang dianalisis dapat menggambarkan pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris,

2. Pendekatan Penelitian menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

a. Pendekatan Undang-Undang yaitu peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.³⁸ Dalam hal ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya.

b. Pendekatan Konseptual yaitu menggunakan pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum³⁹ Dalam hal ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya.

c. Pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal


³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 9 (Jakarta : Prenadamedia group,2014), hlm 135

³⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 115

pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan⁴⁰ yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada⁴¹.

3. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri atas data Primer dan Data Sekunder yaitu :

- 
- a. Data Primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.
 - b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer⁴², yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Adapun Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada tesis ini sebagai berikut:


⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-PRESS, 2006), Hlm. 52

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 29

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas
 - c) Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
 - d) Perda omor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi
- 2) Bahan hukum sekunder⁴³

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Rancangan peraturan perundang-

- 
- undangan, literature dan jurnal
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan-bahan hukum yang merupakan pelengkap dari data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi⁴⁴.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh peneliti melalui dua cara yaitu :

a. Kepustakaan

Dalam penelitian ini akan diperoleh data dengan menggunakan penelaahan kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya penegakan hukum Dishub DKI

⁴³ *Ibid*, hlm 30

⁴⁴ *Ibid*

Jakarta terhadap pemilik kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur yakni disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat pada saat melakukan wawancara kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm 43


G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan ,mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Landasan teori, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum mengenai Penegakkan Hukum, Dasar Hukum dan



Pengertian Parkir, Pelanggaran Parkir

BAB III : PENEKAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN DISHUB DKI JAKARTA TERHADAP PEMILIK MOBIL YANG TERPARKIR TIDAK PADA TEMPATNYA

Dalam bab ini dibahas dan di analisa mengenai Rumusan Masalah 1

BAB IV : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMILIK MOBIL YANG TERPARKIR TIDAK PADA TEMPATNYA

Dalam Bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai Rumusan Masalah 2

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran